

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK
TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK Nomor :
03/Kpts/KPU.Kab/015.436415/III/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu membentuk TIM Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Pengelola Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan Pembentukan Tim Persiapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018

Kesatu : Tim Persiapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 dengan berdasarkan Divisi masing - masing sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Ahmad Saparudin, S. Ag, M.Si	Ketua KPU	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
2.	Sri Astuti Wijaya, S.IP, S.Pd	Anggota KPU	Divisi Teknis
3.	Apipi, S.Pd.I	Anggota KPU	Divisi Perencanaan dan Data
4.	CR. Nurdin, S.Sos, M.Ikom	Anggota KPU	Divisi Hukum
5.	Ace Sumirsa Ali, S.Fil.	Anggota KPU	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris, 4 (empat) orang Kasubag dan Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Maret 2017